



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBBAGIAN PARTISIPASI,
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI ATAS
PRESTASI DAN KONTRIBUSI SERTA INOVASI DALAM PENINGKATAN
KINERJA KELEMBAGAAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi, dedikasi, inovasi, dan kontribusi unit kerja dalam mendukung peningkatan kinerja kelembagaan, perlu diberikan penghargaan kepada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia telah menunjukkan kinerja yang baik melalui berbagai inovasi dan keberhasilan pelaksanaan program kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pemberian Penghargaan kepada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wakatobi atas Prestasi dan Kontribusi dalam Peningkatan Kinerja Kelembagaan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI ATAS PRESTASI DAN KONTRIBUSI SERTA INOVASI DALAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN TAHUN 2025.

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada:

Nama : Taufan Azhady Iskandar, S.H.

NIP : 197711072009121001

Jabatan : Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan atas prestasi, kontribusi, dan inovasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, yang meliputi:

1. Keberhasilan Best Practice Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) melalui inovasi program komunikasi publik dan pendidikan pemilih.
2. Fasilitasi Program Podcast "Wisdom" sebagai inovasi media komunikasi publik dalam penyebarluasan

informasi, edukasi kepemiluan, dan penguatan citra kelembagaan.

3. Peningkatan Kapasitas Penyusunan dan Publikasi Berita Kelembagaan guna mendukung keterbukaan informasi publik dan penyebarluasan informasi kepemiluan.

KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, profesionalisme, inovasi, dan kontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KEEMPAT : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwujudkan dalam bentuk Piagam Penghargaan sebagai tanda apresiasi atas prestasi dan kontribusi penerima penghargaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

SAMU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

